

PUBLIC LIABILITY INSURANCE

ENGLISH VERSION

This wording is a translation of the original version in english; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, the terms and conditions shall be interpreted according to the original english version.

Whereas the Insured, carrying on the Business described in the Schedule and no other, for the purpose of this insurance by a proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein, has applied to

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

(hereinafter called “**the Company**”) for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium as consideration for such insurance.

1. COVERAGE

1.1 Liability

The Company will pay to or on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay way of compensation (excluding Punitive or exemplary and/or aggravated damages and/or any additional damages resulting from the multiplication of compulsory damages) in respect of Personal injury or Property damage Happening during the Period of Insurance caused by an Occurrence in connection with the Business of the Insured within the Territorial Limits as specified within the Policy Schedule.

1.2 Law Costs and Expenses

With respect to the indemnity afforded by this Policy, the Company will:

- (a) defend in the name of and on behalf of the Insured any suit against the Insured alleging such Personal Injury or Property Damage and seeking damages on account thereof even if such suit is groundless, false or fraudulent, and the Company may make such investigation, negotiation and settlement of any claim or suit as the Company may deem expedient;

VERSI BAHASA INDONESIA

Kata-kata dalam polis ini merupakan terjemahan dari versi asli dalam bahasa Inggris; jika terjadi perselisihan karena interpretasi dari pengertian yang terkandung di dalamnya, maka syarat dan ketentuan harus mengacu kepada versi asli bahasa Inggris.

Dimana Tertanggung menjalankan Bisnis yang dijelaskan dalam Ikhtisar Polis, untuk kepentingan Asuransi ini yang dijelaskan dalam proposal dan deklarasi yang merupakan basis dari kontrak ini yang dinyatakan dan berdasarkan didalam ini, dan diterapkan untuk

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

(selanjutnya disebut “**Perusahaan**”) untuk Jaminan dibawah ini dan telah membayar atau setuju untuk membayar jumlah Premi untuk Pertanggungan ini.

1. JAMINAN

1.1 Tanggung Jawab

Perusahaan akan membayar kepada atau atas nama Tertanggung seluruh jumlah dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar dengan cara kompensasi (tidak termasuk ganti rugi yang bersifat hukuman dalam bentuk apapun dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penggandaan kerugian – kerugian yang telah diberi kompensasi). Sehubungan dengan cedera badan atau kerusakan harta benda yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan yang disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan Usaha Tertanggung di dalam batas wilayah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

1.2 Biaya Hukum dan Beban Biaya Lainnya

Berhubungan dengan ganti rugi yang dijamin oleh Polis ini, Perusahaan akan:

- (a) melakukan pembelaan untuk dan atas nama Tertanggung atas setiap tuntutan terhadap Tertanggung yang diduga menyebabkan Cedera Badan Pribadi atau Kerusakan atas Harta Benda dan tuntutan ganti rugi yang timbul walaupun tuntutan tersebut tidak berdasar, palsu atau curang, dan Perusahaan dapat melakukan penyelidikan, negosiasi dan penyelesaian klaim atau tuntutan

- (b) pay all expenses incurred by the Company, all costs taxed against the Insured in any suit and all interest accruing after entry of judgment until the Company has paid, tendered or deposited in court such part of such judgment as does not exceed the limit of the Company's liability as specified in the Schedule;

- (c) reimburse the Insured for all reasonable expenses, other than loss of earnings, incurred with the consent of the Company;

provided that:

- (i) the Company shall not be obliged to pay any claim or judgment or to defend any suit after the Limit of Indemnity has been exhausted by payment of judgments or settlements;
- (ii) if a payment exceeding the Limit of Indemnity has to be made to dispose of a claim, the Company's liability to pay any law costs and expenses in connection therewith shall be limited to such proportion of the law costs and expenses as the Limit of Indemnity bears to the amount paid to dispose of the claim.

The amounts thus incurred, except payments in settlement of claims, suits and all costs awarded against the Insured and non-manual workers travelling in the U.S.A. or Canada, are payable by the Company in addition to the Limit of Indemnity of this Policy.

tersebut sebagaimana dianggap layak oleh Perusahaan;

- (b) membayar seluruh biaya yang timbul oleh Perusahaan, seluruh beban termasuk termasuk pajak yang dibebankan terhadap Tertanggung dalam setiap tuntutan dan seluruh bunga yang masih harus dibayar setelah keluarnya putusan sampai Perusahaan membayar, menawarkan untuk membayar atau menipkan di pengadilan sejumlah tertentu berdasarkan putusan tersebut yang tidak melebihi batas tanggung jawab Perusahaan;
- (c) mengganti kepada Tertanggung seluruh biaya yang wajar, selain dari kerugian pendapatan, yang timbul dengan persetujuan Perusahaan;

dengan ketentuan:

- (i) Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim atau putusan atau membela tuntutan setelah Batas Tanggung jawab sudah terpakai oleh pembayaran atas putusan atau penyelesaian klaim;
- (ii) apabila pembayaran melampaui Batas Tanggung jawab harus dilakukan untuk menyelesaikan klaim, maka tanggung jawab Perusahaan untuk membayar beban dan biaya hukum yang terkait tersebut, dibatasi sebesar proporsi dari beban dan biaya hukum lainnya sebagaimana Batas Tanggung Jawab terhadap jumlah yang dibayar untuk melepaskan klaim.

Dengan jumlah yang timbul, kecuali pembayaran dalam penyelesaian klaim, tuntutan dan seluruh beban yang diputuskan terhadap Tertanggung dan bukan merupakan pekerja lapangan yang melakukan perjalanan di Amerika Serikat atau Negara Kanada, harus dibayar oleh Perusahaan sebagai tambahan atas Batas Tanggung jawab yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. LIMITS OF INDEMNITY

The Maximum Liability of the Company in respect of any claim or any series of claims for Personal Injury and/or Property Damage caused by or arising out of one Occurrence will not exceed the limit of Indemnity specified in the Schedule. All Personal Injury and Property Damage arising out of continuous or repeated exposure to substantially the same general conditions will be construed as arising out of the one Occurrence.

3. EXCESS

When Specifically indicated in the attached Schedule and/or Endorsements, each claim arising under this Policy is subject to the excess shown.

2. BATAS TANGGUNG JAWAB

Pertanggungan maksimum Perusahaan berhubungan dengan Klaim atau rangkaian Klaim atas Cidera Badan Pribadi dan/atau Kerusakan Harta Benda yang disebabkan oleh atau timbul dari satu Kejadian tidak akan melampaui Batas Tanggung Jawab yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan. Seluruh Cidera Badan Pribadi dan Kerusakan Harta Benda yang timbul dari resiko yang berkelanjutan atau berulang yang secara substansial sama harus, ditafsirkan timbul dari satu Kejadian.

3. POTONGAN KLAIM

When Specifically indicated in the attached Schedule and/or Endorsements, each claim arising under this Policy is subject to the excess shown.

4. EXCLUSIONS

his Policy does not cover liability in respect of:

4.1 Employment Liability

- 4.1.1 Personal Injury to any employees of the Insured arising directly or indirectly out of or in the course of their employment in the Business of the Insured;
- 4.1.2 Any liability the Insured may have in respect of Personal Injury sustained to any person who is, pursuant to any legislation relating to work injury compensation, deemed or defined to be an employee of the Insured;
- 4.1.3 Any liability in respect of which the Insured is entitled to seek indemnity under any policy of insurance required to be taken out pursuant to any legislation relating to workmen's compensation whether or not the Insured is party to such contract of insurance;
- 4.1.4 Any liability imposed by the provisions of any work injury compensation legislation or any industrial award or agreement or determination;
- 4.1.5 Employment practices.

4.2 Property in Custody or Control

Property Damage to:

- 4.2.1 Property owned by or leased or rented to the Insured; or
- 4.2.2 Property in the physical or legal control of the Insured;

But this exclusion will not apply to liability for Property Damage to:

- 4.2.3 Premises (including landlord's fixtures and fittings) which are leased or rented by the Insured;
- 4.2.4 Premises (and the contents thereof) not owned, leased or rented by the Insured but temporarily occupied by the Insured for work therein but no indemnity is granted for damage to that part of the property on which the Insured is working and which arises out of such work;

4. PENGECEUALIAN

Polis ini tidak menjamin tanggung-gugat yang berhubungan dengan:

4.1 Tanggungjawab Ketenagakerjaan

- 4.1.1 Cedera Pribadi untuk setiap karyawan Tertanggung yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau dalam lingkup pekerjaan mereka dalam Bisnis Tertanggung;
- 4.1.2 Setiap tanggung gugat terhadap Tertanggung yang berhubungan dengan Cedera Pribadi yang diderita oleh seseorang, berdasarkan Peraturan undang-undang kompensasi kecelakaan kerja, dianggap atau didefinisikan sebagai karyawan Tertanggung;
- 4.1.3 Setiap tanggung gugat terhadap Tertanggung dimana Tertanggung berhak untuk mencari ganti rugi berdasarkan polis asuransi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai kompensasi pekerja baik atau tidaknya Tertanggung adalah merupakan pihak dalam kontrak asuransi;
- 4.1.4 Setiap tanggung gugat yang dikenakan oleh ketentuan undang-undang kompensasi kecelakaan kerja atau keputusan atau kesepakatan atau ketentuan industri;
- 4.1.5 Praktek Ketenagakerjaan.

4.2 Harta Benda dalam Pengawasan atau Kontrol

Kerusakan Harta Benda terhadap:

- 4.2.1 Harta Benda yang dimiliki oleh atau disewa-belikan atau disewakan kepada Tertanggung; atau
- 4.2.2 Harta Benda yang berada dalam pengawasan fisik atau secara hukum oleh Tertanggung.

Tetapi pengecualian ini tidak berlaku pada tanggung-gugat atas kerusakan Harta Benda terhadap:

- 4.2.3 Bangunan dan halamannya (termasuk perlengkapan yang melekat pada dinding dan perabotan dari yang menyewakan) yang disewakan kepada Tertanggung;
- 4.2.4 Bangunan dan Halaman (atau isinya) yang bukan dimiliki, disewa-belikan atau disewakan oleh Tertanggung tetapi untuk sementara ditempati oleh Tertanggung untuk bekerja tetapi tidak ada ganti rugi diberikan kepada kerusakan pada

4.2.5 Vehicles (not belonging to or used by or on behalf of the Insured) in the physical or legal control of the Insured where such Property Damage occurs whilst any such vehicles are in a car park owned or operated by the Insured. Cover under section 4.2.5 does not apply if the Insured as part of his business is a car park owner or operator for reward;

4.2.6 Employee's property.

4.3 Insured's Product

Claim arising directly or indirectly out of any defect or deficiency in goods sold or supplied (which expression includes containers) after such goods have passed from the control and actual physical custody of the Insured or of any person in direct service of the Insured other than good sold or supplied at or from a canteen provided by the Insured primarily for the use of Employees of the Insured.

4.4 Loss of Use

Loss of use of tangible property which has not been physically injured or destroyed resulting from a delay in or lack of performance by or on behalf of the Insured of any contract or agreement.

4.5 Pressure Vessels

Claims in respect of bodily injury or property damage arising directly or indirectly from explosion or collapse of boilers, steam generators or other vessels under pressure.

4.5.1 Owned by the Insured or

4.5.2 In the physical or legal control or used by the Insured and in respect of which a certified is required to be issued under the terms of any Statute or Regulation thereunder, provided however that this exclusion does not apply to pressure vessels with a capacity of one cubic metre or less.

bagian harta benda yang sedang dikerjakan oleh Tertanggung yang timbul dari pekerjaan tersebut;

4.2.5 Kendaraan (yang bukan milik atau digunakan atau atas nama Tertanggung) yang berada dalam pengawasan fisik atau hukum dari Tertanggung dimana Kerusakan Harta Benda tersebut terjadi ketika kendaraan berada di tempat parkir yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung. Jaminan dalam pasal 4.2.5 tidak berlaku apabila salah satu bagian usaha dari Tertanggung adalah pemilik atau operator tempat parkir untuk mendapat imbalan.

4.2.6 Harta Benda Karyawan.

4.3 Produk Tertanggung

Klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari barang cacat yang dijual atau dipasok (dengan pernyataan termasuk tempat penyimpanannya) setelah barang tersebut telah terlepas dari kontrol dan pengawasan fisik Tertanggung atau setiap orang dalam pelayanan langsung dari Tertanggung selain dari Barang dijual atau dipasok di atau dari kantin yang disediakan oleh Tertanggung terutama untuk keperluan karyawan dari Tertanggung.

4.4 Hilangnya Fungsi

Hilangnya fungsi harta benda nyata yang secara fisik belum rusak atau hancur yang diakibatkan oleh keterlambatan atau ketidak-sempurnaan dalam kinerja oleh atau atas nama Tertanggung di dalam kontrak atau perjanjian apapun;

4.5 Bejana Bertekanan

Klaim dalam hal cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari meledaknya atau runtuhnya ketel uap, generator uap atau bejana bertekanan lainnya.

4.5.1 Dimiliki oleh Tertanggung atau

4.5.2 Di dalam pengawasan fisik dan hukum atau digunakan oleh Tertanggung dan dalam hal dimana diperlukan sertifikasi dalam persyaratan dari setiap undang-undang dan Regulasi, dimana pengecualian ini tidak berlaku apabila bejana bertekanan tersebut berkapasitas 1 meter kubik atau kurang.

4.6 Aircraft and Watercraft

Claims arising out of the ownership, maintenance, operation or used by the Insured of:

4.6.1 any Aircraft, hovercraft; or

4.6.2 any Watercraft or Vessel.

4.7 Vehicles

Personal Injury or Property Damage arising out of the ownership, possession, operation, control, maintenance or use by the Insured of any vehicle:

4.7.1 which is registered; or

4.7.2 which is required under any legislation to be registered; or

4.7.3 in respect of which insurance is required to be effected by or on behalf of the Insured by or under any legislation whether or not such insurance is effected.

Exclusions 4.7.1 and 4.7.3 above do not apply to Personal Injury or Property Damage:

4.7.4 caused by or arising from the delivery or collection of goods to or from any Vehicle where such Personal Injury or Property Damage Occurs beyond the limits of any carriageway or thoroughfare;

4.7.5 arising out of the loading or unloading of or delivery collection of goods to or from any Vehicle used in work undertaken by the Insured's behalf but not in the Insured's Physical or legal control.

4.8 Contractual Liability

Liability assumed by the Insured under any contract or agreement except to the extent that such liability would have been implied by law.

4.9 Building Work

Claim in respect of bodily injury or property damage arising directly or indirectly out of or caused by or in connection with the erection, demolition, alteration of and/or addition to buildings by or on behalf of the

4.6 Pesawat Terbang dan Kapal

Klaim yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian atau penggunaan oleh Tertanggung:

4.6.1 kapal terbang, kapal berbantalan udara apapun; atau

4.6.2 kapal air atau bejana apapun.

4.7 Kendaraan

Cidera Badan Pribadi dan Kerusakan Harta Benda yang timbul dari kepemilikan, penguasaan, pengoperasian, kontrol, perawatan atau penggunaan dari Kendaraan Tertanggung:

4.7.1 yang terdaftar (bernomor polisi); atau

4.7.2 yang disyaratkan berdasarkan undang-undang untuk didaftarkan (bernomor polisi); atau

4.7.3 dalam hal dimana perlindungan asuransi diwajibkan untuk dimiliki oleh atau atas nama tertanggung atau berdasarkan undang-undang baik pertanggungan tersebut dilaksanakan atau tidak.

Pengecualian 4.7.1 sampai dengan 4.7.3 di atas tidak berlaku pada Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan harta benda:

4.7.4 yang disebabkan oleh atau timbulnya dari pengiriman atau pengambilan barang ke atau dari Kendaraan apapun dimana Cidera Badan Pribadi dan Kerusakan Harta Benda terjadi di luar setiap batas apapun untuk jalan yang cocok untuk Kendaraan atau jalan raya;

4.7.5 yang timbul dari bongkar muat atau pengiriman atau pengambilan barang ke atau dari Kendaraan apapun dimana digunakan oleh Tertanggung atau atas nama Tertanggung tetapi tidak berada dalam pengawasan fisik atau hukum dari Tertanggung.

4.8 Tanggung-Gugat Kontrak

Tanggung-gugat yang dipikul oleh Tertanggung berdasarkan kontrak atau perjanjian kecuali sampai atas tanggung-gugat tersebut telah diberlakukan secara hukum.

4.9 Pekerjaan Bangunan

Klaim di dalam hal cidera badan atau kerusakan harta benda yang timbul secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pemasangan, pemusnahan, perubahan dari dan/atau penambahan bangunan dari

Insured except such erection, demolition, alteration, or addition not exceeding the sum of US\$10,000.

atau diatas-namakan Tertanggung kecuali pemasangan, pemusnahan, perubahan atau penambahan tersebut tidak melebihi dari jumlah US\$10,000.

4.10 Vibration

Claims in respect of damage to any land or fixed property arising directly or indirectly from vibration.

4.10 Getaran

Klaim di dalam hal kerusakan terhadap tanah dan bangunan tetap yang timbul secara langsung dan tidak langsung dari getaran.

4.11 Professional Liability

The rendering of or failure to render professional advice or service by the Insured or any error or omission connected therewith but this exclusion does not apply to the rendering of or failure to render professional medical advice by Medical Persons employed by the Insured to provide first aid and other medical services on the Insured's premises.

4.11 Tanggung-Gugat Profesional

Pemberian atau kegagalan dalam pemberian nasihat atau jasa profesional oleh Tertanggung atau kesalahan atau kelalaian yang terkait tetapi pengecualian ini tidak berlaku apabila pemberian atau kegagalan memberikan nasihat medis profesional oleh Tenaga Medis yang dipekerjakan oleh Tertanggung untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan jasa medis lainnya di lokasi milik Tertanggung.

4.12 Libel and Slander

Liability arising out of the publication or utterance of a libel or slander.

4.12 Fitnah Secara Tertulis dan Lisan

Tanggung-gugat yang timbul dari ucapan yang dipublikasi yang berupa fitnah secara tertulis atau lisan.

4.13 Radioactivity

Personal Injury or Property Damage directly or indirectly caused by, contributed to or arising from:

4.13.1 ionising radiations or contamination by radioactivity from nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exclusion only combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission;

4.13.2 Nuclear weapons material.

4.13 Radioaktif

Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan Harta Benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau ikut serta disebabkan atau timbul dari:

4.13.1 ionisasi radiasi atau kontaminasi oleh sifat radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir akibat pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan pengecualian ini pembakaran meliputi setiap proses mandiri fisi nuklir;

4.13.2 Material senjata nuklir.

4.14 War

Any consequence of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, military or usurped power, or expropriation, including lawful seizure, resumption, confiscation, nationalisation, destruction or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority.

4.14 Perang

Akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang diumumkan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, atau pengambil-alihan termasuk penyitaan menurut hukum, pengambilan kembali, penyitaan, nasionalisasi, kehancuran atau kerusakan pada harta benda oleh atau di bawah perintah Pemerintah atau pejabat berwenang atau setempat.

4.15 Pollution

- 4.15.1 Personal Injury or Property Damage caused by or arising out of the discharge, dispersal, release or escape of pollutants into or upon land, the atmosphere, or any water course or body of water. Provided that this exclusion does not apply if such discharge, dispersal, release or escape is sudden, identifiable, unexpected and unintended and takes place in its entirety at a specific time and place;
- 4.15.2 Any costs and expenses incurred in the prevention, removing, nullifying or clean up of such contamination or pollution. Provided that this does not apply to clean-up, removal or nullifying expenses only, which are consequent upon a sudden, identifiable, unexpected, unintended happening taking place in its entirety at a specific time and place which results in Personal Injury or Property Damage;
- 4.15.3 The actual, alleged or threatened discharge, dispersal, release, seepage, migration or escape of pollutants in the United States of America or Canada or in any country to which the laws of the United States of America or Canada Apply.

4.16 Asbestos

Any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of losses directly or indirectly arising out of, resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity.

4.17 Faulty Workmanship

The cost of performing, completing, correcting or improving any work undertaken by the Insured.

4.18 Fines, Penalties

Fines, penalties or liquidated damages.

4.15 Polusi

- 4.15.1 Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan Harta Benda yang disebabkan oleh atau timbul dari pembuangan penyebaran, pelepasan atau kebocoran polutan ke dalam atau di atas tanah, atmosfer, atau permukaan air atau badan air. Dengan ketentuan pengecualian ini tidak berlaku jika pembuangan, penyebaran, pelepasan atau kebocoran tersebut tiba-tiba, dapat diidentifikasi, tidak diduga, dan tidak disengaja dan secara keseluruhan terjadi pada waktu dan di tempat yang khusus;
- 4.15.2 Setiap biaya dan beban yang ditimbulkan dalam pencegahan, penyingkiran, peniadaan atau pembersihan kontaminasi atau polusi tersebut dengan ketentuan pengecualian ini tidak berlaku pada biaya pembersihan, pembuangan atau penyingkiran, sebagai akibat kejadian yang mendadak, dapat diidentifikasi, tidak terduga, tidak disengaja yang secara keseluruhan terjadi pada waktu dan di tempat yang khusus yang mengakibatkan Cidera Badan Pribadi dan/atau Kerusakan Harta Benda;
- 4.15.3 Kejadian nyata, dugaan atau ancaman, penyebaran, pelepasan, rembesan, migrasi atau kebocoran polutan di Amerika Serikat atau Kanada atau di negara dimana Undang Undang Amerika Serikat atau Kanada diterapkan.

4.16 Asbes

Setiap Tanggung-gugat nyata atau dugaan apapun atas setiap Klaim atau klaim sehubungan dengan kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari akibat, sebagai akibat dari, berperan atau diperburuk oleh asbes dalam bentuk dan kuantitas apapun.

4.17 Pengerjaan Yang Tidak Sempurna

Biaya pelaksanaan, penyelesaian, pembetulan atau perbaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tertanggung.

4.18 Denda, Hukuman

Denda, Hukuman atau kerusakan yang wajib diberikan ganti rugi.

4.19 Territorial and Jurisdictional Limits

- 4.19.1 Claims made and actions instituted within the United States of America or the Dominion of Canada or any other territory coming within the jurisdiction of the courts of the United States of America or the Dominion of Canada;
- 4.19.2 Claims and actions to which the laws of the United States of America or the Dominion of Canada apply

provided that this exclusions shall not apply to claims and actions arising from the presence outside the country in which this Policy was issued, of any person who is normally resident in such country and who is not a manual worker or supervisor of works.

In respect of any non-manual worker or supervisor of work travelling in the United States of America or the Dominion of Canada, All Law Costs and Expenses shown in Coverage Section 1.2 are paid by the Company within the Limit of Liability shown in the Schedule, not in addition to it.

4.20 Terrorism

Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any exclusion thereto it is agreed that this insurance exclude loss damage, death, injury, illness, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this exclusion, an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or group(s) of person, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government (s) which from its nature of context is done for, or in connection with political, religious, ideological, ethnic or similar purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

4.19 Batas Wilayah dan Batas Yuridiksi

- 4.19.1 Klaim yang terjadi dan tuntutan yang diajukan akan dilaksanakan di Amerika Serikat atau Negara Kanada atau wilayah lainnya yang masuk dalam yuridiksi pengadilan Amerika Serikat dan Negara Kanada;
- 4.19.2 Klaim dan tuntutan yang diajukan dimana Hukum Amerika Serikat atau Negara Kanada berlaku

dengan Ketentuan pengecualian ini tidak berlaku pada klaim dan tuntutan yang timbul dari kehadiran diluar negara dimana Polis ini diterbitkan, setiap orang yang biasanya tinggal di negara tersebut dan bukan merupakan pekerja manual atau pengawas pekerjaan tersebut.

Sehubungan dengan non pekerja manual yang melakukan perjalanan di Amerika Serikat atau Negara Kanada, Semua Biaya dan beban Hukum yang ditampilkan dalam Jaminan Bagian 1.2 dibayar oleh Perusahaan dalam Batas Tanggung Jawab yang ditampilkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, dan bukan sebagai tambahan.

4.20 Teroris

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam hal asuransi ini atau setiap pengecualian selanjutnya, disepakati bahwa Asuransi ini mengecualikan kerusakan, kerugian, kematian, cidera, penyakit, biaya atau beban biaya apapun secara sifatnya langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari atau sehubungan dengan tindakan terorisme terlepas dari penyebab kerugian lainnya atau kejadian yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain.

Untuk tujuan pengecualian ini, aksi Terorisme berarti suatu tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman, dari setiap orang atau kelompok orang, yang bertindak sendiri atau dalam kaitannya dengan organisai, atau pemerintahan yang tujuan di berlakukan atau berhubungan dengan politik, agama, ideologi, etnis, atau tujuan yang sama atau alasan termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau menempatkan masyarakat atau bagian dari masyarakat, di dalam ketakutan.

This exclusion also exclude loss, damage, death, injury, illness, cost or expense of whatsoever nature directly or directly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

4.21 Electronic Date Exclusion Clause

Notwithstanding anything to the contrary in this Policy, this Insurance does not cover any claim arising directly or indirectly caused by or contributed to by arising from the failure or inability of any computer equipment including but not limited to any combination or part of data, computer hardware, operating system, application, software and computer chip including microprocessor chip or embedded control logic whether the property of the Insured or not, occurring at any time to:

- 4.22.1 correctly recognize any date as its true calendar date, prior, during or after the Year 2000 or any other date;
- 4.22.2 capture, save, or retain, and/or correctly to manipulate interpret or process any data or information or command or instruction as a result of treating any data otherwise than as its true calendar date, prior to, during or after Year 2000 or any other date;
- 4.22.3 capture, save, retain or correctly to process any data as a result of the operation of any command which has been programmed and which causes the loss of data or the inability to capture, save, retain or correctly to process such data, prior, during or after Year 2000 or any other date.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kematian, cedera dan penyakit, biaya atau beban biaya apapun sifatnya yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh, sebagai akibat dari suatu hubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan tindakan terorisme.

4.21 Klausul Pengecualian Penanggulan Elektronik

Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam Polis ini, Asuransi ini tidak menjamin klaim apapun yang timbul secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh kegagalan atau ketidakmampuan dari peralatan komputer termasuk dan tetapi tidak terbatas pada kombinasi atau bagian dari data, perangkat keras komputer, sistem operasi, aplikasi, perangkat lunak dan chip komputer termasuk chip mikroprosesor atau logika kontrol tertanam baik milik bertanggung atau tidak, yang terjadi sewaktu- waktu:

- 4.22.1 secara benar mengakui setiap tanggal kalender yang sebenarnya, sebelum, selama atau setelah tahun 2000 atau tanggal lainnya;
- 4.22.2 mengambil, menyimpan, atau mempertahankan dan/atau memanipulasi menafsirkan secara benar atau memproses setiap data atau informasi atau perintah dan instruksi sebagai akibat dari perlakuan data selain sebagai tanggal kalender yang sebenarnya, sebelum, selama atau setelah Tahun 2000 atau tanggal lainnya;
- 4.22.3 mengambil, menyimpan, mempertahankan atau secara benar memproses setiap data sebagai hasil dari pengoperasian setiap perintah yang telah diprogram dan yang menyebabkan hilangnya data atau ketidakmampuan untuk menangkap, menyimpan, mempertahankan atau secara benar untuk mengolah data tersebut, sebelum, selama atau setelah Tahun 2000 atau tanggal lainnya.

5. DEFINITION

5.1 Insured

means:

- 5.1.1 the named Insured specified in the Schedule;
- 5.1.2 every Director, Executive Offices, Employee, Partner or Shareholder of the Insured but only whilst acting within the scope of their duties in such capacity;
- 5.1.3 every principal, in respect of the liability of such principal arising out of the performance by the Insured of any contract or agreement for the performance of work of such principal, to the extent required by such contract or agreement, but limited in all the extent of coverage and limit liability as provided for this policy;
- 5.1.4 every office bearer or member of social and sporting clubs, canteen and welfare organizations and first aid, fire and ambulance services formed with the consent of the Insured, other than an Insured designated in paragraph 5.1.3 or 5.1.5) in respect of claims arising from their duties connected with the activities of any such club.
- 5.1.5 each partner, joint venturer, co-venturer or joint lessee of the named Insured but only:
 - (a) with respect to liability incurred as the partnership, joint venture, co-venture, joint lessee and
 - (b) provided the partnership, joint venture, co-venture, joint lessee has been notified to the Company within 60 days of formation and has been endorsed on the Schedule hereto;
- 5.1.6 any director or senior executive of the Insured in respect of private work undertaken by the Insured's employees for such director or senior executive.

5. DEFINISI

5.1 Tertanggung

berarti:

- 5.1.1 nama Tertanggung yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan;
- 5.1.2 setiap Setiap Direktur, Eksekutif kantor, Karyawan, Partner atau Pemegang saham dari Tertanggung tetapi hanya bila bertindak sebatas lingkup tugas dan kapasitas mereka;
- 5.1.3 setiap prinsipal, berhubungan dengan tanggung-gugat prinsipal tersebut yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan oleh Tertanggung dari setiap kontrak atau perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut, untuk sejauh yang dipersyaratkan oleh kontrak atau perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut tetapi semuanya dibatasi atas luas jaminan dan batas tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Polis ini;
- 5.1.4 setiap pemegang jabatan atau anggota dari klub sosial dan olahraga, kantin dan organisasi kesejahteraan dan jasa pertolongan pertama, kebakaran dan ambulans yang dibentuk dengan persetujuan Tertanggung, (selain dari Tertanggung yang ditunjuk pada ayat 5.1.3 - 5.1.5) sehubungan dengan klaim yang timbul dari tugas-tugas mereka yang berhubungan dengan kegiatan dari setiap klub tersebut.
- 5.1.5 setiap Mitra, Usaha Patungan, Mitra usaha Patungan atau kontrak sewa beli bersama dari nama Tertanggung yang tercantum tetapi hanya:
 - (a) Berhubungan dengan Tanggung-gugat yang ditimbulkan sebagai Kemitraan, Usaha patungan, Mitra Usaha Patungan, kontrak sewa beli bersama dan
 - (b) Dengan ketentuan Kemitraan, Usaha Patungan, Mitra Usaha Patungan, Kontrak Sewa beli bersama tersebut telah diberitahukan kepada Perusahaan dalam waktu 60 hari dari pembentukannya dan telah ditambahkan memo pada Ikhtisar Pertanggungan ini;
- 5.1.6 setiap Direktur atau Eksekutif Senior dari Tertanggung berhubungan dengan pekerjaan pribadi yang dilaksanakan oleh Karyawan Tertanggung untuk Direktur atau Eksekutif Senior tersebut.

5.2 Personal Injury

means bodily injury (which expression includes death and illness), disability, shock, fright, mental anguish or mental injury;

5.3 Property Damage

means:

5.3.1 physical damage to or loss or destruction of tangible property including the loss of use thereof at any time resulting therefrom; or

5.3.2 loss of use of tangible property which has not been physically damaged or destroyed provided such loss of use is caused by an Occurrence.

5.4 Occurrence

means an event, including continuous or repeated exposure to substantially the same general conditions which results in Personal Injury or Property Damage neither expected nor intended from the standpoint of the Insured.

5.5 Period Of Insurance

means the period shown in the Schedule.

5.6 Medical Persons

means legally qualified medical practitioner, legally qualified registered nurse, dentists and first aid attendants.

5.7 Insured's Products

means any goods, products or property after they have ceased to be in the possession or under the control of the Insured, manufactured, constructed, erected, installed, repaired, serviced, treated, grown, extracted, produced, processed, assembled, sold, supplied, distributed by the Insured (including any container thereof other than a vehicle).

5.8 Vehicle

means any type of machine on wheels or on self laid tracks made or intended to be propelled by other than manual or animal power and any trailer or other attachment made or intended to be drawn by any such machine.

5.2 Cidera Badan Pribadi

berarti cidera Badan (yang meliputi kematian, dan sakit), cacat, syok ketakutan, kecemasan yang luar biasa atau cidera mental.

5.3 Kerusakan Harta Benda

berarti:

5.3.1 cidera fisik atau kerusakan atau kemusnahan fisik atas harta benda berwujud termasuk hilangnya penggunaannya dari setiap saat yang dihasilkan darinya; atau

5.3.2 hilangnya fungsi harta benda berwujud yang secara fisik tidak rusak atau hancur dengan dimana hilangnya fungsi tersebut diakibatkan oleh suatu kejadian.

5.4 Kejadian

berarti peristiwa, termasuk resiko yang berkelanjutan atau berulang secara substansial kondisi umum yang sama yang mengakibatkan Cidera Badan Pribadi, atau Kerusakan Harta Benda, baik tidak terduga maupun tidak disengaja menurut posisi Tertanggung.

5.5 Periode Asuransi

berarti periode yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

5.6 Tenaga Medis

berarti praktisi medis yang secara hukum memenuhi syarat, perawat terdaftar yang secara hukum memenuhi syarat, dokter gigi dan petugas pertolongan pertama.

5.7 Produk Tertanggung

berarti barang, produk dan harta benda setelah tidak lagi berada dalam penguasaan atau dibawah pengawasan Tertanggung, yang dibuat, dibangun, didirikan, dipasang, diperbaiki, diservis, dirawat, ditanam, diesktrak, diproduksi, diproses, dirakit, dijual, dipasok atau didistribusikan oleh Tertanggung (termasuk tempat penyimpanannya selain kendaraan).

5.8 Kendaraan

berarti setiap jenis mesin di atas roda atau di atas jalur yang dipasang sendiri yang dibuat atau dimaksudkan untuk digerakkan oleh selain tenaga manusia atau hewan dan trailer atau perlengkapan lain yang dibuat atau dimaksudkan untuk ditarik oleh mesin tersebut.

5.9 Watercraft

means any vessel, craft or thing made or intended to float on or in or travel on or through or under water.

5.10 Aircraft

means any vessel, craft or aerial device made or intended to fly or move in or through the atmosphere or space.

5.11 Pollutants

means any solid, liquid, gaseous or thermal irritant or contaminant, including but not limited to smoke, vapour, soot, fumes, acids, alkalis, chemicals and waste. Waste includes material to be recycled, reconditioned or reclaimed.

5.12 Policy

means this document and each endorsement issued by the Company and attached, or intended to be attached, to it.

5.13 Business

means the provision and management of canteens, social, sports and welfare organizations for the benefit of the Insured's employees and first aid, fire and ambulance services and maintenance of the Insured's premises.

5.14 Employee

means any person engaged under a contract of service or apprenticeship with the Insured, but does not include any person employed under such contract who is excluded from the definition of 'worker' under any workers' compensation legislation.

5.15 Internet Operations

means:

- (a) use of electronic mail systems by the Insured or the Insured's employees, including part-time and temporary staff, contractors and others within the Insured's organization;
- (b) access through the Insured's network to the world wide web or a public internet site by the Insured's employees, including part-time and temporary staff, contractors and others within the Insured's organization;

5.9 Kapal

berarti setiap bejana, kapal atau benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk mengapung diatas atau di atau melalui atau di bawah air.

5.10 Pesawat Terbang

berarti setiap bejana, Kapal atau benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk terbang atau bergerak di atau melalui atmosfer atau ruang angkasa.

5.11 Polutan

berarti setiap zat padat, cair, gas atau termal yang mengiritasi atau mencemarkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk asap, uap, jelaga, bau, asam, alkali, bahan kimia dan limbah. Limbah termasuk bahan untuk didaur ulang, diperbaharui atau dipulihkan.

5.12 Polis

berarti dokumen ini dan setiap memorandum yang diterbitkan oleh Perusahaan yang dilekatkan, atau dimaksudkan untuk dilekatkan padanya.

5.13 Usaha

berarti pengadaan dan pengelolaan kantin, organisasi sosial dan olahraga dan kesejahteraan untuk kepentingan karyawan Tertanggung dan jasa pertolongan pertama, Kebakaran dan ambulan dan pemeliharaan bangunan dan halamannya Tertanggung.

5.14 Karyawan

berarti setiap orang yang terlibat dibawah kontrak jasa atau magang dengan Tertanggung, tetapi tidak termasuk setiap orang yang dipekerjakan berdasarkan kontrak yang seperti dikecualikan dari definisi "pekerja" dibawah undang-undang kompensasi pekerja.

5.15 Operasi Internet

berarti:

- (a) penggunaan sistem surat elektronik oleh Tertanggung atau Karyawan Tertanggung termasuk Karyawan paruh waktu dan staf sementara, kontraktor dan lainnya dalam organisasi Tertanggung;
- (b) akses melalui jaringan Tertanggung ke dalam world wide web atau situs internet umum oleh Karyawan Tertanggung, termasuk Karyawan paruh waktu dan staf sementara, kontraktor dan lainnya dalam organisasi Tertanggung;

- (c) access to the Insured's intranet (meaning internal company information and computing resources) which is made available through the world wide web for customers of the Insured or others outside the Insured's organization; and
- (d) the operation and maintenance of the Insured's website.

5.16 Territorial Limits

means Worldwide unless otherwise specified in the Schedule, subject to the provision of Exclusion 4.19.

5.17 Employment Practices

means any wrongful or unfair dismissal, denial of natural justice, defamation, misleading representation or advertising, harassment or discrimination directly or indirectly related to employment or prospective employment of any person or persons by the Insured.

- (c) akses kepada intranet Tertanggung (yang berarti informasi internal perusahaan dan sumber daya komputasi) yang dibuat tersedia melalui world wide web untuk pelanggan Tertanggung atau lainnya diluar organisasi Tertanggung; dan
- (d) pengoperasian dan pemeliharaan situs web Tertanggung.

5.16 Batas Wilayah

berarti Seluruh Dunia Kecuali yang ditentukan dalam ikhtisar Polis, tunduk pada pengecualian 4.19.

5.17 Praktek Ketenagakerjaan

berarti setiap pemecatan yang salah atau tidak adil, penolakan keadilan, pencemaran nama baik, menyesatkan representasi atau iklan, pelecehan atau diskriminasi langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan setiap tenaga kerja atau calon tenaga kerja Tertanggung.

6. CONDITIONS

6.1 Joint Insureds

Where more than one party comprises the Insured, each of the parties shall be considered as a separate and distinct unit and the word Insured will be considered as applying to each party in the same manner as if a separate Policy had been issued to each of the said parties provided that nothing in this clause will result in an increase of the Company's Limit of Liability in respect of any Occurrence or Period of Insurance.

6.2 Notices

Notice in writing shall be given as soon as possible to the Company of:

6.2.1 every Occurrence, claim, writ, summons, proceedings, impending prosecution, inquest and all information in relation thereto which may result in a claim under this Policy, whether or not the Insured believes any claim amount might fall below any deductible stated in the Schedule;

6.2.2 every change materially varying any of the facts or circumstances existing at the commencement of this Policy that shall come to the knowledge of the Insured.

Any notice given in writing by the Company:

6.2.3 to the first named Insured in the Schedule shall be deemed to be notice given to each of the parties comprising the Insured;

6.2.4 shall be effective immediately on receipt by the first named Insured of a telex or facsimile transmission sent from the Company or in the case of notices by post, three business days after having been posted by the Company.

6. KONDISI

6.1 Tertanggung Bersama

Apabila lebih dari satu pihak merupakan Tertanggung, masing-masing pihak dianggap sebagai unit yang berbeda dan terpisah dan kata Tertanggung dianggap berlaku pada masing-masing pihak dengan cara yang sama seolah-olah polis yang terpisah diterbitkan untuk masing-masing pihak tersebut dengan ketentuan tidak ada dalam klausul ini yang mengakibatkan peningkatan Batas Tanggung Jawab Perusahaan berhubungan dengan setiap Kejadian atau Periode Pertanggungan.

6.2 Pemberitahuan

Pemberitahuan secara tertulis wajib diberikan sesegera mungkin kepada Perusahaan mengenai:

6.2.1 setiap Kejadian, klaim, surat perintah, somasi tuntutan hukum, tuntutan yang tertunda, pemeriksaan resmi dan seluruh informasi sehubungan dengan hal tersebut yang dapat mengakibatkan klaim di bawah Polis ini, baik Tertanggung percaya maupun tidak bahwa jumlah klaim tersebut masih di bawah potongan klaim yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;

6.2.2 setiap perubahan yang secara material merubah fakta atau keadaan yang ada pada saat dimulainya Polis ini yang diketahui Tertanggung.

Setiap pemberitahuan yang diberikan secara oleh Perusahaan:

6.2.3 kepada Tertanggung yang namanya tercantum pertama dalam Ikhtisar Pertanggungan dianggap pemberitahuan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang merupakan Tertanggung;

6.2.4 pemberitahuan oleh Perusahaan segera berlaku dengan diterimanya oleh Tertanggung namanya yang tercantum pertama dengan telex atau faksimili yang dikirim dari Perusahaan atau dalam hal pemberitahuan melalui pos, tiga hari kerja setelah dikirimkan oleh Perusahaan.

6.3 Cancellation Notices

- (a) This insurance may be cancelled at any time at the request of the Insured, in which case the Company will retain the customary short period rate for the time the policy has been in force. This insurance may also be terminated at the option of the Company on the notice to that effect being given to the Insured, in which case the Company shall be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancellation. Provided the Company will be entitled to retain the agreed minimum premium.
- (b) When the premium is subject to adjustment, cancellation will not affect the obligation of the Insured to supply to the Company such information as is necessary to permit the premium adjustment to be calculated and to pay the amount of the adjustment applicable up to the date of cancellation.

6.4 Other Insurance

- 6.4.1 As soon as is reasonably practical but within fifteen (15) days after entering into any other contract of insurance, the Insured shall notify the Company of, and shall give the Company full details of, any such other insurance which provides indemnity, in full or in part, for any of the liabilities insured hereunder.
- 6.4.2 To the extent that the Insured has any other insurance in force in respect of the liabilities insured hereunder, the Company shall only be liable under this Policy for the excess beyond any amount insured by such other insurance in respect of that liability, whether or not such insurance is valid or collectible.

6.5 Subrogation

In the event of a payment under this Policy to or on behalf of the Insured, the Company shall be subrogated to all the Insured's rights of recovery against all persons and organizations and the Insured shall execute and deliver instruments and papers and do all that is necessary to assist the Company in the exercise of such rights.

6.3 Pemberitahuan Pembatalan

- (a) Asuransi ini dapat dibatalkan setiap saat atas permintaan Tertanggung, dalam hal ini Perusahaan akan menetapkan tarif jangka pendek untuk waktu yang telah berlaku. Asuransi ini juga dapat diakhiri pada pilihan Perusahaan dengan pemberitahuan yang berlaku kepada Tertanggung, dalam hal ini Perusahaan bertanggung jawab untuk mengembalikan sejumlah premi yang dari jangka waktu yang belum berjalan dari tanggal pembatalan. Dimana Perusahaan berhak atas minimum premi yang telah disepakati.
- (b) Apabila Premi dikenakan penyesuaian, pembatalan tidak akan mempengaruhi kewajiban Tertanggung untuk memberikan kepada Perusahaan informasi sebagaimana untuk memungkinkan penyesuaian premi yang harus dihitung dan membayar jumlah penyesuaian yang berlaku sampai dengan tanggal pembatalan.

6.4 Pertanggungan Lainnya

- 6.4.1 Sesegera mungkin tidak lebih dari lima belas (15) hari setelah berlakunya kontrak asuransi lainnya, Tertanggung wajib memberitahukan Perusahaan secara rinci lengkap mengenai asuransi lainnya yang memberikan ganti rugi, seluruhnya atau sebagian, untuk tanggung-gugat yang dipertanggungkan berdasarkan polis ini.
- 6.4.2 Sejauh Tertanggung memiliki pertanggungan lainnya yang masih berlaku yang berhubungan dengan tanggung-gugat yang dipertanggungkan berdasarkan polis ini, tanggung jawab Perusahaan hanya menjamin di bawah Polis ini tanggung-gugat dimana jumlah pertanggungan di atas jumlah yang dipertanggungkan oleh pertanggungan lainnya yang berhubungan dengan tanggung-gugat itu, baik pertanggungan tersebut berlaku atau dapat ditagih atau tidak.

6.5 Subrograsi

Dalam hal pembayaran berdasarkan Polis ini kepada atau atas nama Tertanggung, Perusahaan berhak atas seluruh hak subrogasi tertanggung terhadap semua orang dan organisasi dan Tertanggung harus melangsungkan dan menyampaikan dokumen dan melakukan segala yang diperlukan untuk membantu Perusahaan dalam pelaksanaan hak tersebut.

If the Insured has agreed not to seek compensation from another person who is liable to compensate the Insured for any loss, damage or liability which is covered by this Policy, the Company will not cover the Insured under this Policy for that loss, damage or liability.

6.6 Claims

- 6.6.1 The Insured shall not without the consent in writing of the Company make any admission, offer, promise or payment in connection with any Occurrence or claim and the Company if it so desires, shall be entitled to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim.
- 6.6.2 The Insured shall use its best endeavours to preserve all property, products, appliances and plant and all other things which may assist in the investigation or defence of a claim or in the exercise of rights of subrogation and so far as may be reasonably practicable no alteration or repair shall be effected without the consent of the Company until the Company shall have had an opportunity of inspection, however the Insured agrees to take all reasonable precautions to prevent further loss or damage.
- 6.6.3 The Company shall be entitled to prosecute in the name of the Insured at its own expense and for its own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise.

6.7 Discharge of Liabilities

The Company may at any time pay to the Insured in respect of all claims against the Insured arising directly or indirectly from one source or original cause the amount of the Limit of Liability or such other limit specified in respect thereof (after deduction of any sum or sums already paid as compensation in respect thereof), or any lesser sum for which the claim or claims can be settled and upon such payment the Company shall relinquish conduct or control of and be under no further liability under the Policy in connection with such claims except for costs, charges and expenses:

Apabila Tetanggung telah sepakat untuk tidak meminta kompensasi dari orang lain yang bertanggung jawab atas memberikan kompensasi kepada Tertanggung untuk setiap kerusakan, kerugian atau tanggung-gugat yang dijamin dalam Polis ini, Perusahaan tidak menjamin Tertanggung di bawah Polis ini untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab tersebut.

6.6 Klaim

- 6.6.1 Tertanggung tanpa seizin tertulis dari Perusahaan tidak boleh melakukan pengakuan, penawaran, janji atau pembayaran sehubungan dengan Kejadian atau klaim dan Perusahaan, jika menginginkan, berhak mengambil alih dan melakukan atas nama Tertanggung pembelaan atau penyelesaian klaim.
- 6.6.2 Tertanggung akan berusaha sebaik-baiknya untuk memelihara seluruh harta benda, produk, peralatan dan instalasi dan seluruh benda lainnya yang dapat membantu dalam penyelidikan atau pembelaan klaim atau dalam pelaksanaan hak subrogasi dan sejauh memungkinkan tidak ada perubahan atau perbaikan yang dilakukan tanpa izin Perusahaan sampai Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan.
- 6.6.4 Perusahaan memiliki hak penuh dalam pelaksanaan tindakan hukum sehubungan dengan klaim dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan Bantuan sebagaimana diperlukan Perusahaan dalam penuntutan, pembelaan atau penyelesaian klaim.

6.7 Pembebasan dari Tanggung-Gugat

Perusahaan pada setiap saat dapat membayarkan kepada Tertanggung sehubungan dengan seluruh Klaim terhadap Tertanggung yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari satu sumber atau sebab kejadian, Jumlah "Batas Tanggung-jawab" atau batas lainnya yang ditetapkan berhubungan dengan hak tersebut (setelah pemotongan jumlah atau jumlah-jumlah yang telah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan hal tersebut). Atau jumlah yang lebih kecil dimana Klaim atau Klaim-klaim dapat diselesaikan dan atas pembayaran tersebut Perusahaan melepaskan pelaksanaan atau pengawasan dari dan tidak lagi

- 6.7.1 recoverable from the Insured for all or part of the period prior to the date of such payment;
- 6.7.2 incurred by the Company;
- 6.7.3 incurred by the Insured with the written consent of the Company prior to the date of such payment.

6.8 Reasonable Care

The Insured must:

- 6.8.1 exercise reasonable care that only competent employees are employed and take reasonable measures to maintain all premises, fittings and plant in sound condition and;
- 6.8.2 Take all reasonable precautions to:
 - 6.8.2.1 prevent Personal Injury and Property Damage; and
 - 6.8.2.2 comply with and ensure that its employees, servants and agents comply with all statutory obligations, by-laws or regulations imposed by all relevant public authorities for the:
 - (i) for the safety of persons or product;
 - (ii) for the disposal of waste products;
 - (iii) for the handling, storage or use of flammable liquids or substances, gases or toxic chemicals.

6.9 Inspection Of Property

- 6.9.1 The Company will be permitted but not obligated to inspect the Insured's property and operations at any time.
- 6.9.2 Neither the Company's right to inspect nor its failure to inspect, nor the making of any inspection nor any report of an inspection may be used by the Insured or others in any action or proceeding involving the Company.

bertanggung jawab lebih lanjut di bawah Polis ini sehubungan dengan klaim klaim tersebut kecuali untuk beban, tagihan dan biaya:

- 6.7.1 recoverable from the Insured for all or part of the period prior to the date of such payment;
- 6.7.2 yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
- 6.7.3 yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan sebelum tanggal dari pembayaran tersebut.

6.8 Kepedulian Yang Wajar

Tertanggung wajib:

- 6.8.1 menjalankan kepedulian yang wajar bahwa hanya karyawan yang berkompeten dipekerjakan dan mengambil tindakan yang wajar untuk menjaga semua bangunan dan halaman, peralatan dan perlengkapan dalam keadaan baik dan;
- 6.8.2 mengambil seluruh tindakan pencegahan yang wajar untuk:
 - 6.8.2.1 mencegah Cidera Badan Pribadi dan Kerusakan Harta Benda; dan
 - 6.8.2.2 memenuhi dan memastikan bahwa karyawan, pembantu dan agennya memenuhi semua kewajiban hukum, undang-undang atau peraturan yang diberlakukan oleh semua Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk:
 - (i) untuk keselamatan orang atau harta benda;
 - (ii) untuk pembuangan limbah produk;
 - (iii) untuk penanganan, penyimpanan atau penggunaan cairan atau zat zat, gas atau bahan kimia beracun.

6.9 Inspeksi Properti

- 6.9.1 Perusahaan akan diizinkan tetapi tidak berkewajiban untuk memeriksa properti Tertanggung dan kegiatan operasional Tertanggung pada setiap saat.
- 6.9.2 Baik hak Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan atau tidaknya atau pembuatan laporan pemeriksaan atau tidaknya, tidak boleh digunakan oleh Tertanggung atau orang lain dalam setiap tindakan atau proses yang melibatkan Perusahaan.

6.9.3 The Company may examine and audit the Insured's books and records at any time during the Period of Insurance and within three years thereafter but that examination and audit will be restricted to matters which in the opinion of the Company are relevant to the Policy.

6.10 Adjustment Of Premium

6.10.1 If the first or renewal premium for the Policy or any part thereof shall have been calculated on estimates furnished by the Insured, the Insured shall within 30 days after the expiry of each Period of Insurance furnish the Company such matters, particulars and information relevant to the Policy as the Company may reasonably require. The premium for the said period shall thereupon be adjusted and any difference paid by or allowed to the Insured as the case may be. Provided that the adjusted premium shall not be less than the minimum premium charged by the Company.

6.10.2 The Insured will keep a record of all matters, particulars and information requested by the Company and must on reasonable notice, allow the Company or its nominee to inspect and make copies of such records.

6.11 Premium Payment Warranty

(a) Notwithstanding anything herein contained but subject to clause (b) hereof, it is hereby agreed and declared that if the period of insurance is sixty (60) days or more, any premium due must be paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within sixty (60) days of the:

- (i) Inception date of the coverage under the policy, renewal certificate or cover note; or
- (ii) Effective date of each endorsement, if any, issued under the policy, renewal certificate or cover note.

6.9.3 Perusahaan dapat memeriksa dan mengaudit buku dan catatan Tertanggung pada setiap saat selama Periode Pertanggungan dalam waktu tiga tahun sesudahnya tetapi pemeriksaan dan audit tersebut terbatas pada hal hal yang relevan dengan Polis menurut pendapat Perusahaan.

6.10 Penyesuaian Premi

6.10.1 Jika premi pertama atau perpanjangan premi untuk Polis ini atau bagiannya yang telah telah dihitung atas perkiraan yang diberikan oleh Tertanggung, Tertanggung dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya setiap Periode Pertanggungan wajib memberikan kepada Perusahaan hal-hal, keterangan dan informasi yang relevan dengan Polis sebagaimana disyaratkan oleh Perusahaan. Karena itu premi untuk periode tersebut akan disesuaikan dan selisihnya dibayar oleh atau diberikan kepada Tertanggung, berdasarkan ketentuan tersebut. Dengan ketentuan premi penyesuaian tidak kurang dari premi minimum yang dibebankan oleh Perusahaan.

6.10.2 Tertanggung wajib menyimpan catatan dari semua hal khusus, keterangan dan informasi yang diminta oleh Perusahaan dan dengan pemberitahuan yang wajar, mengizinkan Perusahaan atau pihak yang ditunjuknya untuk memeriksa dan membuat salinan catatan tersebut.

6.11 Garansi Pembayaran Premi

(a) Menyimpang dari yang terkandung disini tetapi tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada pasal (b) di bawah ini, dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa jika masa periode asuransi adalah enam puluh (60) hari atau lebih, setiap premi terutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu enam puluh (60) hari dari:

- (i) Tanggal Mulai berlakunya jaminan dalam polis, sertifikat perpanjangan atau cover note; atau
- (ii) Berlakunya tanggal setiap memorandum, jika ada, diterbitkan dibawah polis ini, sertifikat perpanjangan atau cover note.

- (b) In the event that any premium due is not paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within the sixty (60) day period referred to above, then:
- (i) The cover under the policy, renewal certificate, cover note or endorsement is automatically terminated immediately after the expiry of the said sixty (60) day period;
 - (ii) The automatic termination of the cover shall be without prejudice to any liability incurred within the said sixty (60) day period; and
 - (iii) The company shall be entitled to a pro-rata time on risk premium subject to a minimum of US\$ 25.00.
- (c) If the Period of Insurance is less than sixty (60) days, any premium due must be paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within the period of insurance.

6.12 Statutory Requirements

This Policy does not cover liability in respect of claims made or actions instituted within any country state or territory outside Indonesia that require insurance to be insured or secured with an insurer or organization licensed in that country state or territory to grant such insurance.

6.13 Disputes

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

- (b) Apabila premi terhutang tidak dibayarkan dan secara nyata diterima secara penuh oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sesuai dengan di atas, maka:
- (i) Jaminan dalam Polis ini, Sertifikat Perpanjangan, cover note atau memorandum ini batal dengan sendirinya sesaat setelah berakhirnya masa periode enam puluh (60) hari;
 - (ii) Pembatalan dengan sendirinya tersebut dengan tanpa mengurangi kewajiban yang telah terjadi dalam periode enam puluh (60) hari; dan
 - (iii) Perusahaan berhak untuk premi jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan secara prorata dengan dikenakan minimum USD 25.00.
- (c) Jika Periode Pertanggungan kurang dari enam puluh (60) hari premi terhutang wajib dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam Periode Pertanggungan.

6.12 Peraturan Pemerintah

Polis ini tidak menjamin tanggung-gugat berhubungan dengan Klaim yang diajukan atau tindakan yang terjadi di dalam negara bagian atau di luar wilayah Indonesia yang membutuhkan asuransi yang diasuransikan atau dijamin oleh perusahaan asuransi atau lembaga berlisensi di negara atau wilayah tersebut untuk memberikan jaminan asuransi.

6.13 Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung-jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. Alternative Dispute Resolution Body

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

6.14 Condition Precedent

The Validity of this policy is subject to the condition precedent that:

- (a) For the risk insured, the named insured has never had any insurance terminated in the last twelve (12) months due to solely or in part to a breach of any premium payment condition; or
- (b) If the name insured has declared that it has breached any premium payment condition in respect of a previous policy taken up with another insurer in the last twelve (12) months:
 - (i) The name insured has fully paid all outstanding premium for time on risk calculated by the previous insurer based on the customary short period rate in respect the previous policy; and
 - (ii) A Copy of the written confirmation from the previous insurer to this effect is first provided

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

6.14 Persyaratan Utama

Berlakunya Polis ini tunduk kepada persyaratan utama antara lain:

- (a) Untuk Resiko yang dijamin, Nama Tertanggung tercantum tidak pernah memiliki asuransi yang dibatalkan dalam dua belas (12) bulan terakhir karena semata mata atau sebagian dari pelanggaran dari setiap persyaratan pembayaran premi; atau
- (b) Apabila nama Tertanggung telah dinyatakan telah melanggar persyaratan pembayaran premi sehubungan dengan polis asuransi yang sebelumnya dimiliki dari perusahaan asuransi lainnya dalam dua belas (12) bulan terakhir:
 - (i) Nama Tertanggung yang telah melunasi semua premi terhutang untuk waktu berjalan dihitung oleh perusahaan asuransi sebelumnya didasarkan pada tarif jangka pendek yang sesuai berhubungan dengan polis asuransi sebelumnya; dan
 - (ii) Salinan konfirmasi secara tertulis dari perusahaan asuransi sebelumnya yang

by the named insured to the company before cover incept.

menyatakan bahwa premi telah dilunasi oleh Tertanggung kepada perusahaan asuransi sebelumnya, sebelum periode polis ini dimulai.

6.15 Payment Of Premium

- 6.15.1 Any premium due must be paid to and received by the Company within 60 days of the inception/renewal of the Policy or the effective date of the endorsement. If this condition is not complied with, this Policy is automatically cancelled and the Company shall be entitled to the short-rate premium for the period during which the Company was on risk.
- 6.15.2 Premium payments can be made by cash, check, bank draft, transfer or otherwise agreed between the Insurer and Insured. Insurance deemed to have received the premium payment, when:
- 6.15.2.1 the receipt of cash payment; or
 - 6.15.2.2 premiums in question had entered the bank account of the Insurer; or
 - 6.15.2.3 Insurers have agreed on the repayment of the corresponding premiums written.
- 6.15.3 In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Great Eastern General Insurance Indonesia (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the inception date referred to above, then the policy, renewal certificate, cover note and endorsement shall not attach and no benefits whatsoever shall be payable by Great Eastern General Insurance Indonesia. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever as cover never attached on the Policy, renewal certificate, cover note and endorsement.

6.16 Due Observance

If the Insured fails to comply with any term, condition or provision of the policy, the Company may refuse to pay a claim, but in any event both parties' rights will be subject to any applicable insurance law of the country in which this policy was issued.

6.15 Pembayaran Premi

- 6.15.1 Premi yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada dan diterima oleh Perusahaan Asuransi dalam waktu 60 hari sejak dimulainya/diperbaharuinya Polis atau tanggal efektif pengesahan. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, Polis ini secara otomatis dibatalkan dan Perusahaan Asuransi berhak atas premi jangka pendek untuk periode dimana Perusahaan Asuransi berada dalam resiko.
- 6.15.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 6.15.2.1 diterimanya pembayaran tunai; atau
 - 6.15.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung; atau
 - 6.15.2.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 6.15.3 Dalam hal total premi yang harus dibayar tidak dibayar dan benar-benar telah benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern General Insurance Indonesia (atau perantara melalui siapa Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal awal tersebut di atas, maka polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi dan pengesahan tidak melekat dan tidak ada manfaat apapun yang harus dibayarkan oleh Great Eastern General Insurance Indonesia. Setiap pembayaran yang diterima setelahnya tidak akan berpengaruh apapun sebagai perlindungan yang tidak pernah dilekatkan pada Polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi dan pengesahan tersebut.

6.16 Ketaatan

Jika tertanggung tidak dapat memenuhi setiap syarat atau ketentuan Polis, Perusahaan dapat menolak membayar klaim, tetapi dalam peristiwa apapun hak-hak Great Eastern General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang asuransi Republik Indonesia yang berlaku.

6.17 Waiver Clause

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

6.18 Words Gender

- 6.18.1 Words importing persons shall include corporations and other legal entities;
- 6.18.2 The singular includes references to the plural and vice versa and any gender includes reference to all other genders.

6.17 Klausul Pembebasan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung berakhir asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia dan pengakhiran tersebut akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari Mahkamah (Pengadilan Negeri) dalam wilayah Republik Indonesia.

6.18 Gender Kata

- 6.17.1 Kata-kata yang menunjuk pada orang meliputi korporasi dan badan hukum lainnya;
- 6.17.2 Bentuk tunggal meliputi referensi untuk bentuk jamak dan sebaliknya dan jenis kelamin meliputi referensi untuk seluruh jenis kelamin lainnya.

7. CONCLUSION

- 7.1 Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that circulated under a decree of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in accordance to the Regulation then the valid version shall be the latter.
- 7.2 This Policy is adjusted with the applicable Regulation Including Otoritas Jasa Keuangan Regulation.
- 7.3 Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

7. KLAUSUL PENUTUP

- 7.1 Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan Polis yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peraturan yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 7.2 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7.3 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.